



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAPORAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
SECARA ELEKTRONIK MELALUI WEBSITE
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara telah dapat menghasilkan data untuk laporan perkara beserta turunannya yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - b. bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
 - c. bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa “Buku register, jurnal, buku induk keuangan, dan laporan register yang dicetak dari aplikasi SIPP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen yang ditulis dengan tinta”;
 - d. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal pengiriman laporan, maka perlu dilaksanakan pengolahan data dan penyajian data yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang diberlakukan secara nasional dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan Dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAPORAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM SECARA ELEKTRONIK MELALUI WEBSITE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

KESATU : Laporan sebagaimana dimaksud pada keputusan ini adalah :

1. Laporan Perkara
2. Laporan Posbakum
3. Laporan Pengaduan
4. Laporan Prodeo
5. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
7. Laporan Mediasi
8. Laporan Keberhasilan Mediasi
9. Laporan Zitting Plaats
10. Laporan Sidang Keliling
11. Laporan Diversi di Pengadilan
12. Laporan Diversi di luar Pengadilan
13. Laporan Sarana Kerja Pengadilan

KEDUA

- KEDUA : Pengiriman Laporan pada poin KESATU dilaksanakan dengan cara menginput data setiap bulan, semester atau tahunan sesuai dengan masing – masing periode laporan ke website badilum pada subdomain **pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id**
- KETIGA : Memerintahkan kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab membuat laporan sebagaimana tersebut pada poin KESATU dan KEDUA untuk melaksanakan keputusan ini dengan seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT : Sejak keputusan ini ditetapkan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi **tidak perlu** lagi mengirim laporan pada poin KESATU melalui pos dan *email*.
- KELIMA : Tatacara pengiriman laporan secara elektronik akan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.